

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kep KPU Nomor 475 Tahun 2024; KepKPU Nomor 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 April 2024.
- Lamp : 89 hlm.